

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERKAIT DUGAAN KORUPSI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Irene Puteri A. S. Sinaga¹, Dienda Cecilia², Nadya Christallita Kurniawan³, Zahrah Ramadhanti Hidayat⁴

irene.sinaga@uph.edu¹, 01051220072@student.uph.edu², 01051220043@student.uph.edu³,
01051220178@student.uph.edu⁴

Universitas Pelita Harapan

Abstrak: Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan melawan hukum, khususnya yang berkaitan menggunakan dugaan tindak pidana korupsi, merupakan masalah yg kompleks dalam perspektif hukum Indonesia. aturan yg berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris telah diatur pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjamin keamanan dan kewajiban dan tanggung jawab mereka atas utang atau tindakan aturan yang dilakukan pewaris. Korupsi dipandang menjadi tindak pidana yang menggerogoti keuangan negara serta kesejahteraan publik, sehingga membutuhkan aspek pemahaman mendalam. Pasal 1032 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seorang ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar utang dan beban dari harta peninggalan Iebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu. Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan melawan hukum yang berasal dari dugaan korupsi, merupakan suatu topik yang memerlukan analisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak penolakan warisan dapat memberikan perlindungan bagi ahli waris, namun tidak selalu dapat menghindarkan mereka dari ketegasan jika asset yang mereka terima memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Ahli Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Korupsi.

Abstract: The liability of heirs for unlawful acts, especially those related to alleged corruption, is a complex issue in the perspective of Indonesian law. The rules relating to the liability of heirs have been regulated in the Civil Code, which guarantees their security and liability for debts or regulatory acts committed by the testator. Corruption is seen to be a criminal offense that undermines state finances and public welfare, so it requires a deep understanding. Article 1032 of the Civil Code states that an heir is not obliged to pay debts and expenses from the estate more than the amount of the price of the goods included in the inheritance. The liability of heirs for unlawful acts stemming from alleged corruption is a topic that requires analysis based on the Civil Code. The right of rejection of inheritance can provide protection for heirs, but it cannot always avoid them from being asserted if the assets they receive are directly related to corruption.

Keywords: Liability, Heirs, Unlawful Acts, Corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang memiliki dampak yang luas dan sangat berisiko bagi negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi menyangkut mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh pejabat negara atau pihak-pihak lain yang memiliki wewenang tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seorang tindak pidana korupsi jika telah meninggal dunia akan memiliki tanggung jawab hukum, karena kematian seseorang akan mengakibatkan perpindahan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang ahli waris selama hidupnya. Maka dari itu, seorang ahli waris meneruskan dan mengantikan posisi pewaris dalam hal harta kekayaan dan bidang hukum kekayaan. Dalam hal pewarisan hanya dapat terjadi apabila karena kematian dan norma serta tanggung jawab hukum nya berpindah kepada ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris. Kedua hal tersebut tercantum dalam Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Salah satunya yang sering menjadi pertanyaan adalah terkait pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh ahli waris, dalam hal Hukum Perdata.

Dalam situasi tersebut peran serta tanggung jawab ahli waris memiliki perdebatan yang mengandung pro dan kontra, terutama jika terdapat harta yang diperoleh dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum yaitu korupsi itu sendiri. Dalam KUHPerdata sendiri, ahli waris mempunyai kewajiban untuk dapat menerima ataupun menolak apapun yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban tersebut berkaitan dengan tanggung jawab atas utang-utang pewaris sebelum dinyatakan meninggal dunia, baik hutang yang bersifat pribadi ataupun yang berkaitan dengan korupsi tersebut. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana apabila harta yang telah diwariskan kepada ahli waris ternyata diperoleh dengan cara melakukan Perbuatan melawan hukum tersebut, seperti gugaan korupsi, penipuan yang akan mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum terhadap ahli waris.

Jika dikaitkan dengan tanggung jawab ahli waris dalam Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh pewaris, maka hal tersebut menjadi penting. Dikarenakan tanggung jawab tersebut di atas berfungsi sebagai dasar bagi kerugian negara dan penegakan hukum berupa keadilan masyarakat serta untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca. Meskipun seorang ahli waris tentunya tidak memiliki hubungan langsung atau bahkan dekat dengan tindakan korupsi yang sedang dilakukan, namun mereka dapat menggunakan hasil kajian hukum tersebut di atas melalui hati warisan yang telah dirusak. Dalam bidang hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa hati dan warisan yang telah diterapkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak terpengaruh oleh adanya tanggung jawab.

Dengan bantuan ahli waris, negara dan organisasi yang terlibat dapat mencapai pengembalian hak yang diperlukan, sehingga mencegah pengalihan harta hasil korupsi sampai ke tangan organisasi yang mungkin tidak mampu mencapainya. Pertanggungjawaban ini juga dapat memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, yang berarti bahwa mereka akan menentukan apa yang perlu dilakukan. Dengan demikian, meskipun ahli waris tidak secara langsung memberikan pandangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh pewaris, mereka akan memberikan pandangan terhadap akibat dan dampak hukum dari warisan yang akan dibebankan kepada pewaris. Secara lebih spesifik, tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum merupakan topik yang sulit untuk dijelaskan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam jurnal ini merupakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian sistematika hukum yang artinya penelitian ini mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum, untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang berada di dalam

dari hukum positif. Lalu untuk pendekatan jurnal ini menggunakan pendekatan kasus yang lebih memfokuskan kepada aspek-aspek serta hal-hal yang dapat dijelaskan secara rinci, tentang analisa suatu kasus yang terjadi di dalam kehidupan nyata serta dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi tersebut, penelitian kasus juga dapat dilihat berdasarkan fakta apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut. Dari adanya kasus tersebut dapat dijadikan referensi-referensi dan dapat membuka pemikiran baru untuk menjawab rumusan masalah dalam jurnal ini. Jurnal ini akan menganalisis norma-norma yang terdapat dalam KUHPerdata yang akan berkaitan dengan pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pewaris. Terkait dengan data-data yang digunakan adalah sumber data primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum serta yurisprudensi yang relevan. Serta data-data sekunder diambil dari hasil literatur terhadap jurnal dan artikel hukum dan studi pustaka yang akan membahas mengenai korupsi dan tanggung jawab ahli waris secara perdata.

Analisis jurnal ini akan dilakukan dengan cara melihat lebih dalam dari berbagai aspek hukum yang akan mempengaruhi tanggung jawab ahli waris jika seorang pewarisan mengalami perbuatan melawan hukum berupa korupsi. Jurnal ini akan mempertimbangkan pula berbagai pandangan dari para ahli hukum dan para praktisi-praktisi di lapangan, untuk memberikan konsep dan gambaran yang relevan mengenai penerapan hukum dari tindakan melawan hukum seperti korupsi. Dalam hal analisis data, jurnal ini menggunakan analisis data deduktif yang artinya dari umum terlebih dahulu baru secara khusus, dalam jurnal ini akan diteliti apa yang dimaksud dengan tanggung jawab-tanggung jawab ahli waris terhadap warisannya, menelaah lebih dalam secara umum hak dan kewajiban ahli waris dalam Hukum Perdata, sehingga setelah itu akan dilanjutkan dengan analisis data secara khusus yaitu terkait dengan kasus dengan masalah serupa yang sudah berkekuatan hukum tetap, lalu akan dianalisis apakah pantas atau tidak jika seorang ahli waris dimintahkan pertanggungjawaban atas harta warisannya yang diturunkan dari hasil Perbuatan Melawan Hukum dari kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi oleh Pewaris

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia (pewaris), yang dapat dialihkan ke orang lain yang masih hidup (ahli waris). Untuk pembagian harta waris di Indonesia, tiga jenis hukum waris dapat digunakan: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata. Orang-orang yang tidak beragama Islam biasanya menggunakan hukum perdata.

Menilik pada Pasal 830 KUHPerdata, dijelaskan bahwa pewarisan terjadi hanya saat ada kematian. Selain itu, pada Pasal 832 KUHPerdata, dapat dimengerti bahwasanya keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang di luar perkawinan berhak menjadi ahli waris. Lebih lanjut pada KUHPerdata diatur mengenai empat golongan ahli waris yang dapat menerima harta warisan.

Golongan I menurut Pasal 852 KUHPerdata, terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak sah, beserta keturunannya. Golongan II menurut Pasal 854 hingga Pasal 857 KUHPerdata, adalah ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Lalu, Golongan III berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata, terdiri dari kakak, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas. Terakhir pada Golongan IV diatur pada Pasal 861 KUHPerdata, yaitu saudara dalam garis ke samping hingga derajat keenam seperti paman dan bibi.

Walaupun telah diatur mengenai empat golongan yang dapat memperoleh harta warisan, terdapat juga empat kategori menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdata yang dianggap tidak layak menjadi ahli waris dan karenanya tidak akan mendapat bagian. Pertama, mereka yang telah dihukum karena membunuh ataupun mencoba membunuh pewaris. Kedua, mereka yang terbukti di pengadilan

menuduh pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih berat. Ketiga, mereka yang menggunakan kekerasan atau cara lain untuk menghalangi pewaris dalam membuat atau menarik kembali wasiat. Keempat, mereka yang melakukan penggelapan, pemusnahan, atau pemalsuan wasiat pewaris.

Lebih lanjut, pembagian harta waris sendiri menurut Hukum Perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Wahyono Darmabrata, dimana cara yang pertama ialah, berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato. Artinya, telah diatur dalam undang-undang bahwa ahli waris akan mendapat bagian dari harta warisan karena memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Lalu, cara kedua adalah berdasarkan wasiat atau testament, yang mana ahli waris ditunjuk sebagaimana yang tertulis pada surat wasiat yang ditinggalkan si pewaris sebelum ia meninggal.

Kendatipun, penting untuk digarisbawahi bahwasanya ahli waris tidak diwajibkan menerima warisan yang jatuh kepadanya, sesuai ketentuan Pasal 1045 KUHPerdata. Sehingga, pada dasarnya dalam KUHPerdata diatur tiga pilihan yang dapat diambil ahli waris terkait harta warisan. Pertama, ahli waris dapat menerima seluruh harta warisan beserta seluruh utang pewaris, sebagaimana tertuang pada Pasal 1100 KUHPerdata. Kedua, ahli waris dapat menolak harta warisan, yang berarti ia tidak akan terlibat dalam pengelolaan harta tersebut. Dasar hukum dalam hal menolak warisan diatur pada Pasal 1045 KUHPerdata, yang mengatur bahwasanya tiada seorang pun memiliki kewajiban untuk menerima warisan. Penolakan hukum warisan harus dinyatakan dengan tegas di kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai Pasal 1057 KUHPerdata. Ketiga, ahli waris dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 1044 KUHPerdata.

Mengenai tanggungan utang dalam warisan, J. Satrio, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Waris menerangkan bahwa penerimaan warisan tidak hanya mencakup harta tetapi juga utang si pewaris. Hal ini diatur pula pada Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwasanya ahli waris yang menerima warisan harus turut membayar utang pewaris secara proporsional sesuai bagian warisan yang diterima. Sebagai contoh, jika dalam suatu pewarisan terdapat 4 orang ahli waris, dalam hal ini satu istri dan tiga anak, maka masing-masing akan menerima $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta pewaris sebagaimana diatur Pasal 852 KUHPerdata. Sehingga, jika keempat ahli waris menerima bagiannya dan utang dari pewaris sebesar Rp40.000.000, maka para ahli waris akan secara tanggung renteng membayar utang tersebut berdasarkan bagiannya $\frac{1}{4}$ dari Rp40.000.000, yaitu masing-masing sebesar Rp10.000.000. Oleh karena itu, para ahli waris memiliki hak berpikir dan hak istimewa untuk menyelidiki keadaan harta warisan tersebut supaya dapat dipertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing sebagaimana tertuang pada Pasal 1023 hingga Pasal 1029 KUHPerdata.

Ketentuan tanggung jawab tersebut berlaku pula jika pewaris merupakan tersangka maupun terdakwa tindak pidana korupsi. Dari ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), jika tersangka meninggal dunia saat penyidikan, namun terbukti ada kerugian keuangan negara, maka penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Demikian pula pada Pasal 34 UU Tipikor, apabila terdakwa meninggal saat pemeriksaan di pengadilan, maka penuntut umum wajib menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk pengajuan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dari kedua pasal ini, dapat dimengerti bahwasanya, jika pewaris terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyebabkan kerugian keuangan negara, maka gugatan perdata dapat diajukan terhadap ahli waris.

Selain kedua pasal diatas, terdapat juga dasar hukum lainnya pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwasanya setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi

orang lain, mengharuskan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum sendiri terdiri dari lima unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: (1) Adanya perbuatan; (2) Perbuatan melawan hukum; (3) Kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku; (4) Kerugian yang diterima oleh korban; (5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perihal ahli waris yang menerima warisan dari pewaris yang merupakan tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi kelima unsur diatas.

Dalam konteks ini, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan ahli waris menerima harta warisan dari pewaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut menurut hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena ahli waris tidak seharusnya menikmati harta hasil korupsi tersebut sehingga seharusnya dikembalikan kepada negara untuk pemulihan kerugian. Lalu, unsur kesalahan terletak pada ahli waris jika ia tahu atau patut menduga bahwa harta tersebut diterima dari hasil kejahatan, namun turut menyetujui penerimaan harta tersebut. Mengenai unsur keempat, penerimaan warisan dari hasil korupsi tentunya merugikan korban dalam hal ini negara karena aset tersebut hanya berpindah ke pihak lain yang masih merupakan keluarga sedarah. Terakhir, hubungan kausal dapat dilihat melalui kerugian yang dialami oleh korban disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris tersebut karena telah menerima warisan dari pewaris yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwasanya ahli waris yang menguasai harta-harta yang diterima dari perbuatan melawan hukum oleh pewaris termasuk juga kategori perbuatan melawan hukum, sehingga harta-harta tersebut secara hukum harus dikembalikan kepada negara dengan cara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi korban. Dalam hal ahli waris menerima warisan dari pewaris yang merupakan tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi, maka para ahli waris dapat digugat secara perdata dan dibebani untuk membayar kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pewaris. Sehingga, perbuatannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melainkan secara perdata.

Akibatnya, proses penggantian kerugian negara akibat korupsi sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perdata, baik secara materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ahli waris diwajibkan secara bersama-sama menanggung kerugian yang diakibatkan oleh pewaris, baik sebagai tersangka maupun terdakwa korupsi. Tanggung jawab ini terbatas pada aset pewaris yang dikelola atau diterima oleh ahli waris, dan berlaku selama masa penuntutan belum kedaluwarsa, sesuai asas keadilan serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Namun, dalam hukum Islam, terdapat konsep peralihan utang terhadap ahli waris maupun orang lain yang dapat mampu menanggung semua utang dari pewaris. Hal ini dikarenakan dalam Hukum Islam, terdapat kewajiban bagi setiap orang yang memiliki utang untuk melunasi segalanya. Sedangkan dalam hukum perdata, pada Pasal 832 KUHPer, diterangkan bahwa jika tidak ada keluarga sedarah maupun suami atau isteri yang hidup terlama, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara. Sehingga, negara yang nantinya wajib melunasi semua utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan tersebut mencukupi.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Harta Warisan dan Atas Perbuatan Melawan Hukum Dilihat dari Perkara No. 47/Pdt.G/2023/PN Nab

Terkait tanggung jawab perbuatan melawan hukum atas tindak pidana korupsi dalam hukum pidana dan perdata, perbedaan signifikan muncul ketika tersangka meninggal dunia. Dalam hukum pidana, tanggung jawab pidana berakhir dengan kematian tersangka, sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa pelaku. Dalam kasus Muhammad Syafri yang meninggal dunia pada 3 April 2022, penyidikannya dihentikan demi hukum berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-01/R.1/Fd/04/2022. Pemberhentian ini sesuai dengan prinsip umum hukum pidana di mana penyidikan atau proses peradilan terhadap individu berakhir dengan kematian, sehingga tidak

ada hukuman pidana yang dapat dikenakan pada tersangka yang telah meninggal.

Namun, dari perspektif hukum perdata, kematian tersangka tidak menghilangkan kewajiban untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 UU Tipikor, yang diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa meskipun tersangka meninggal dunia, negara atau pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur bahwa, "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya." Artinya, tindakan perdata tetap berlanjut meskipun tersangka meninggal, karena kerugian negara tetap harus dipulihkan.

Dari sisi keduanya, jika tersangka meninggal dunia, tanggung jawab pidana berhenti, namun tanggung jawab perdata tetap bisa dilanjutkan terhadap ahli warisnya. Pasal 830 dan 833 KUHPerdata mengatur bahwa pewarisan terjadi karena kematian, dan ahli waris secara otomatis mewarisi hak serta kewajiban pewaris, termasuk utang yang timbul dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, ahli waris bertanggung jawab mengganti kerugian negara sebatas harta peninggalan yang mereka terima. Hal ini sebagaimana yang sudah diputus dalam Putusan Nomor. 47/Pdt.G/2023/PN Nab, di mana ahli waris dari Muhammad Syafri bertanggung jawab untuk mengganti kerugian keuangan PT Pegadaian senilai Rp2.153.796.475.

Sementara itu, mengenai tanggung jawab ahli waris, dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab, ahli waris Muhammad Syafri—termasuk istri dan anak-anaknya—digugat oleh PT Pegadaian untuk mengganti kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, ahli waris tidak hanya mewarisi hak-hak pewaris tetapi juga kewajiban, termasuk tanggung jawab atas utang dan kerugian yang timbul. Ahli waris berhak memilih untuk menerima atau menolak warisan. Jika mereka menerima warisan, mereka bertanggung jawab secara proporsional untuk melunasi kerugian tersebut. Ahli waris diizinkan menolak warisan, tetapi dalam kasus ini, ahli waris Muhammad Syafri telah menerima warisan dan karena itu diwajibkan untuk menanggung kerugian.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab ini, terdapat dasar hukum yang memperkuat gugatan terhadap ahli waris. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Maka jika melihat pada perkara tersebut, meskipun perbuatan melawan hukum berupa korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Syafri tidak lagi dapat diproses secara pidana, tetapi tetap menimbulkan tanggung jawab perdata yang dibebankan kepada ahli warisnya. Lebih jauh, UU Tipikor juga mengatur bahwa gugatan perdata terhadap ahli waris dapat diajukan untuk mengganti kerugian negara yang nyata dan terukur.

Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab yang dikenakan adalah sanksi administratif atau berupa ganti rugi sebesar Rp2.153.796.475, di mana sebelum Muhammad Syafri meninggal, ia telah membayar sebesar Rp300.000.000 sebagai penggantian sebagian kerugian. Sehingga isa kerugian Rp2.153.796.475 tetap harus dibayarkan oleh ahli warisnya. PT Pegadaian, dalam gugatan ini, tidak hanya menuntut ganti rugi berupa uang tetapi juga menerima jaminan aset berupa 45 sertifikat tanah. Jaminan ini dapat digunakan untuk menutupi sebagian atau seluruh kerugian yang belum dibayarkan. Berdasarkan Pasal 33 UU Tipikor dan Pasal 1365 KUHPerdata, ahli waris Muhammad Syafri bertanggung jawab secara tanggung renteng atau secara bersama-sama untuk mengganti kerugian negara sebatas nilai aset yang diwariskan.

Dalam konteks ini, ahli waris memiliki peran penting dalam pemulihan kerugian negara, meskipun pelaku utama telah meninggal dunia. Ini mencerminkan asas tanggung renteng yang berlaku dalam hukum perdata, di mana tanggung jawab tidak terbatas pada satu individu saja,

melainkan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan nilai aset yang diwariskan. Ahli waris Muhammad Syafri tidak hanya bertanggung jawab atas sisa kerugian, tetapi juga harus menanggung beban tanggung jawab perdata lainnya yang melekat pada tindakan pewaris. Hal ini memberikan jaminan bagi negara bahwa kerugian keuangan yang timbul dari tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan, meskipun tidak lagi melalui jalur pidana.

Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa tanggung jawab ahli waris ini bukan tanpa batas. Ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan yang mereka terima, seperti yang diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata. Mereka memiliki hak untuk menolak warisan jika tidak ingin dibebani dengan tanggung jawab pembayaran utang atau kerugian pewaris. Dalam kasus ini, ahli waris Muhammad Syafri tidak menolak warisan dan menerima tanggung jawab yang melekat pada harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab mereka sebatas pada nilai aset yang diwariskan, tidak lebih dari itu. Ini menegaskan bahwa meskipun ada kewajiban untuk mengganti kerugian, batasannya tetap jelas, yaitu pada jumlah aset yang diwariskan.

Selain itu, dari perspektif keadilan, pengalihan tanggung jawab kepada ahli waris ini juga memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, yaitu negara, yang berhak atas pemulihan penuh atas kerugian yang terjadi. Langkah ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, di mana tidak boleh ada keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Dalam kasus Muhammad Syafri, meskipun tindakan korupsi tidak dapat lagi diproses secara pidana, ahli waris tetap harus menanggung kerugian keuangan yang timbul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata dapat melengkapi hukum pidana dalam memberikan keadilan secara menyeluruh, terutama dalam kasus di mana pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal.

Saat membandingkan dengan jurnal terkait, pendapat kami sebagai kelompok sejalan dengan pandangan yang diungkapkan dalam jurnal yang ditulis oleh Alifiar Fattati dengan judul Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia, bahwa ahli waris memiliki tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh pewaris. Jurnal ini juga menyoroti bahwa kematian tersangka dalam kasus korupsi sering kali menjadi kendala bagi pemulihan kerugian negara, namun solusi yang diberikan oleh UU Tipikor dengan melibatkan ahli waris untuk menanggung kerugian adalah langkah yang tepat. Kami sekelompok pun sepakat bahwa gugatan terhadap ahli waris merupakan langkah yang diperlukan dan adil dalam rangka pemulihan kerugian negara. Namun, jurnal tersebut juga menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris seharusnya dibatasi hanya pada aset yang diterima, yang mana suatu pandangan yang juga disepakati oleh kelompok ini dalam konteks batas tanggung jawab ahli waris.

Secara keseluruhan, tanggung jawab perdata ahli waris dalam kasus korupsi seperti ini, meskipun berasal dari tindakan pidana, tetap berada di ranah perdata. Pelaksanaan ganti rugi oleh ahli waris dilakukan berdasarkan nilai aset yang diterima dari pewaris, dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata serta UU Tipikor. Kesepakatan kelompok dengan putusan ini juga didasarkan pada prinsip keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, di mana kerugian negara harus dipulihkan meskipun tersangka telah meninggal.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dalam konteks tanggung jawab ahli waris atas harta warisan yang berasal dari tindakan melawan hukum, khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pewaris, ada sejumlah ketentuan hukum yang mengatur posisi tersebut. Berdasarkan KUHPerdata, ahli waris berhak menerima harta warisan, tetapi juga diwajibkan untuk menanggung utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris yang menerima harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menerima harta warisan yang berasal dari kejahatan, dimana ahli waris tidak boleh menikmati harta tersebut. Sehingga, penguasaan harta tersebut harus dipulihkan dengan pengembalian harta tersebut ke negara melalui mekanisme gugatan keperdataan.

Tanggung jawab ahli waris didasarkan pada prinsip tanggung renteng, di mana ahli waris harus menanggung kerugian keuangan negara sesuai dengan nilai aset yang diwariskan, dan hal ini sejalan dengan asas tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability).

Selanjutnya, melihat dari perkara No. 47/Pdt.G/2023/PN Nab, tanggung jawab ahli waris Muhammad Syafri terhadap kerugian yang dialami oleh PT Pegadaian akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh pewaris ditekankan melalui prinsip hukum perdata. Meskipun Muhammad Syafri telah meninggal, ahli warisnya, termasuk istri dan anak-anaknya, masih berkewajiban mengganti kerugian negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam kasus ini, berdasarkan temuan penulis, ahli waris menerima warisan sehingga secara proporsional bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata tetap dapat dilanjutkan kepada ahli waris meskipun pelaku utama telah meninggal dunia, dan hal ini penting untuk menjamin pemulihan kerugian negara sesuai dengan nilai aset yang diwariskan sesuai dengan Pasal 830 dan 833 KUHPerdata.

Saran

Dari kasus yang telah dibahas dalam jurnal ini, kelompok kami setuju bahwa seorang ahli waris dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk menggantikan kerugian yang telah dilakukan pewaris khususnya tindak pidana korupsi. Tetapi tentunya dengan syarat dan batasan tertentu yang rinci terkait sejauh mana ahli waris dapat mempertanggungjawabkannya, yaitu khususnya hanya sebatas harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Hal tersebut dapat memberikan pernyataan bahwa ahli waris tidak ikut campur tangan dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pewaris. Pemerintah juga dapat memperketat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan memperketat pemeriksaan aset-aset hasil korupsi yang tidak layak diwariskan. Hakim sebagai aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian negara secara adil dan transparan tanpa melanggar hak-hak seorang ahli waris. Untuk pembaca yang mungkin sekiranya akan menjadi ahli waris ataupun pewaris penting untuk memahami konsekuensi hukum serta tanggung jawab hukum dari masing-masing pihak baik sebagai pewaris maupun ahli waris, jika terdapat indikator Perbuatan Melawan Hukum khususnya, korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

BUKU

Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris. (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), hlm. 41.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia. (Bandung: Sumur, 1993), hlm. 13.

JURNAL

Alifiar Fattati, Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia, Vol 6, Unes Law Review, 2024, hal 2.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, vol 7, Jurnal Gema Keadilan, 2020, hal 23.

Syuhada. "Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 Ayat (1) KUHPerdata". Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2 No.2, (2021). hlm. 183–204.

Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, M Win Afgani, Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024, hlm 464.